

PERLINDUNGAN FINANSIAL ZAKAT ANAK JALANAN DALAM ALQURAN:

Studi Tafsir Tematik *Maqāṣidī* tentang *Ibn Sabīl*



Andri Nirwana

Universitas Serambi Mekkah, Banda Aceh
Email: andri.nirwana@serambimekkah.ac.id

Muslim Djuned

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: muslimdjuned@gmail.com

Muhammad Ikhsan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
Email: muhammadikhsanattar@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the interpreters of the commentators on Ibn Sabīl. Ibn Sabīl is one of the objects of the distribution of legal alms, in addition to other objects. This research used maudhu'i of tafsir method. The data sources used were primary data and other supporting data relating to the main problem. Based on the data analysis, the conclusion that can be obtained is that Ibn Sabīl is said to be entitled to receive zakat if he travels far and runs out of provisions, even though he is a rich man in his native place, and his journey has a goal for beneficence or goodness, whether individuals or groups.

Keywords: *Ibn Sabīl, Financial Protection, Tafsir Maqāṣidī.*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran para *mufassir* tentang Ibn Sabīl. Ibn Sabīl merupakan salah satu objek dari pembagian zakat, di samping objek-objek lainnya. Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan data pendukung lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa Ibn Sabīl dikatakan berhak menerima zakat apabila ia melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal, walaupun ia termasuk orang

kaya di tempat asalnya, dan perjalanannya itu memiliki tujuan kemaslahatan atau kebaikan, baik individu maupun kelompok.

Kata Kunci: *Ibn Sabīl, Perlindungan Finansial, Tafsir Maqāṣidī.*

PENDAHULUAN

Ibn Sabīl merupakan salah satu objek zakat, di samping objek-objek yang lainnya. Sementara zakat itu sendiri ialah suatu bagian dari nilai-nilai ibadah kepada Allah Swt. Dalam Alquran, pembicaraan Ibn Sabīl tidak tersusun secara sistematis dan berurutan. Hal ini merupakan suatu isyarat bahwa penyebutan Ibn Sabīl dapat diketahui dari berbagai surat dalam Alquran. Ada delapan tempat Ibn Sabīl yang dibicarakan dalam Alquran yaitu: surah al-Baqarah ayat 177, 215, al-Nisā' ayat 36, al-Anfāl ayat 41, al-Rūm ayat 38, al-Ḥaṣhr ayat 7, al-Tawbah ayat 60, dan al-Isrā' ayat 26. Dari delapan tempat tersebut, Alquran berbicara tentang perintah memberikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, termasuk Ibn Sabīl. Terkadang Alquran juga berbicara tentang Ibn Sabīl dalam konteks penggunaan harta rampasan, baik *ghanīmah* maupun *fā'i*.¹

Adapun pengertian *Ibn Sabīl* terdiri dari dua kata, yaitu *ibn* yang bermakna *anak* dan *sabīl* yang berarti jalan, dengan orang-orang yang berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun perempuan. Secara istilah ada beberapa pengertian yang melekat pada kata Ibn Sabīl yaitu menurut Jamaluddin Muhammad bin Mukarram al-Anshari, ialah musafir yang putus di tengah jalan, dan ia menghendaki untuk pulang ke negaranya dan tidak menemukan sesuatu yang bisa menyampaikannya, maka dia mendapatkan bagian dari *ṣadaqah*.² Menurut Jumhur ulama, *Ibn Sabīl* adalah kiasan *musāfir*, yaitu orang-orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain.³ Begitu juga para fuqahā' mengartikan *Ibn Sabīl* dengan musafir yang kehabisan bekal.⁴ Dengan demikian, *Ibn Sabīl* ialah musafir yang melakukan suatu perjalanan dan dalam perjalanan itu mereka kehabisan bekal. Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Mukhtār* mengatakan bahwa *Ibn Sabīl* adalah orang-orang yang bepergian di dalam negeri atau keluar negeri yang hartanya tidak bersamanya, dikarenakan tertunda, sulit dibawa atau tidak diketahui keberadaannya.⁵

¹ Abdul Latif, *Ibnu Sabil Dalam Perspektif Al-Quran* (Jambi: t.p, 2011), 8-9.

² Mela Fadilla, "Verifikasi dan Validasi Penyaluran Dana Senif Ibnu Sabil Program Beasiswa penuh Tahfidh Al-Quran Tingkat SLTP dan SLTA Pada Baitul Mal Aceh" (Laporan Kerja Praktik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), 35.

³ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* Terj. (Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2002), 645.

⁴ Muhammad Saifuddin Zuhri, *Zakat Kontekstual* (Semarang: Bima Sakti, 2000), 75.

⁵ M. Amīn Shākīr ibn 'Ābidīn, *Radd al-Mukhtār* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), Juz 3, 290.

Imam Mālik berpendapat bahwa *Ibn Sabīl* adalah orang yang bepergian yang membutuhkan sesuatu untuk melanjutkan perjalanannya, walaupun ia di daerahnya termasuk orang kaya, seperti orang yang pergi haji yang kehabisan bekal dalam perjalanan, ia termasuk *Ibn Sabīl*.⁶ Adapun menurut Ahmad Azhar Basyir *Ibn Sabīl* ialah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan dan kekurangan atau kehabisan bekal untuk melanjutkan perjalanan sehingga ia pulang ke tempat asalnya. Golongan ini di antaranya adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa pemerintahan yang sewenang-wenang.⁷

Dari beberapa defenisi di atas memunculkan pertanyaan apakah orang kaya yang masuk pada kriteria *Ibn Sabīl*. Beberapa ulama mengatakan bahwa orang kaya dianggap dalam kriteria *Ibn Sabīl* jika ia benar-benar terputus dari harta bendanya, artinya orang tersebut tidak mungkin melakukan penerimaan harta bendanya karena faktor keadaan yang tidak memungkinkan. Namun apabila masih memungkinkan untuk menerima (mendapatkan) harta bendanya, orang tersebut tidak dapat di sebut sebagai *Ibn Sabīl*. Selain faktor kehabisan bekal, dalam perkembangan pendapat di kalangan ulama, orang yang membutuhkan bekal untuk melakukan suatu perjalanan juga dapat dikategorikan sebagai *Ibn Sabīl*. Misalnya, seseorang yang akan menempuh perjalanan jauh dalam rangka menuntut ilmu di suatu daerah namun tidak memiliki bekal, ia dapat dimasukkan dalam penerima zakat dari kelompok *Ibn Sabīl*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui kriteria penerima zakat dari kelompok *Ibn Sabīl* yakni seseorang yang kehabisan atau membutuhkan bekal dan dalam suatu perjalanan atau perantauan. Kedua kriteria tersebut merupakan syarat utama. Implikasinya, siapa saja yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan atau perantauan, baik kaya maupun fakir miskin, tetap berhak menerima zakat sebagai *Ibn Sabīl*. Kedua kriteria tersebut harus terpenuhi. Jika hanya salah satu saja yang terpenuhi, maka belum dapat dikatakan sebagai *Ibn Sabīl*. Seseorang kehabisan bekal namun tidak dalam perjalanan atau dalam perantauan, maka orang tersebut tidak dapat masuk dalam kelompok *Ibn Sabīl*. Misalnya, seseorang yang kehabisan bekal makanan di rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *Ibn Sabīl*, namun dapat masuk dalam kriteria fakir atau miskin. Begitu pula seseorang yang sedang dalam perjalanan atau perantauan namun tidak kehabisan bekal, maka orang tersebut tidak dikategorikan *Ibn Sabīl*.

Pada dasarnya, pemberian zakat kepada *Ibn Sabīl* bertujuan untuk memudahkan mereka kembali kepada tempat harta benda mereka. Namun tidak selamanya *Ibn Sabīl* diartikan habisnya bekal dan bertujuan untuk

⁶ Imam Mālik, *Mudāwanah al- Kubrā* (Beirut: Dār al-Fikr), 256.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Fiqh al-Zakah*, (Yogyakarta: Lukman Offset, 1997), 84.

memberi bekal menuju tempat harta benda *Ibn Sabīl*. Hal ini senada dengan Yūsuf al-Qarḍāwī yang memasukkan tunawisma sebagai penerima zakat dari kelompok *Ibn Sabīl* di masa sekarang.⁸

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, masuknya tunawisma ke dalam *Ibn Sabīl* karena mereka merupakan anak dari jalanan, karena ayah dan ibu mereka adalah jalan. Uniknyanya, para tunawisma tersebut dapat diberi zakat karena dikategorikan *Ibn Sabīl* dan *faqīr*. Para tunawisma akan terlepas dari kriteria *Ibn Sabīl* jika ia diberikan sesuatu yang dapat mengeluarkan mereka dari jalanan, semisal memberikan mereka tempat tinggal yang layak. Dan mereka akan keluar dari kriteria *faqīr* jika diberikan sesuatu yang dapat memenuhi atau mencukupi kehidupannya tanpa berlebihan atau kekurangan.⁹

Dari pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī tentang tunawisma sebagai *Ibn Sabīl* tersebut, dapat diketahui bahwa pemaknaan *Ibn Sabīl* tidak lagi disandarkan pada aspek adanya perjalanan yang dilakukan namun lebih disandarkan pada aspek jalanan sebagai tempat tinggal. Pendapat tersebut tentu berbeda dengan hakikat utama dari *Ibn Sabīl* yang mendasarkan pada adanya aspek perjalanan dari suatu tempat menuju tempat lainnya untuk suatu kemaslahatan. Memang ada orang yang berpeluang menjadi tunawisma akibat dari kehabisan bekal dalam perjalanan. Namun, tidak sedikit pula orang yang menyengajakan dirinya untuk menjadi tunawisma demi mendapatkan sedekah dari orang lain. Jika hal ini dikembalikan pada pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī, maka akan banyak orang yang akan menjadikan dirinya sebagai tunawisma di daerah lain agar dapat memperoleh zakat sebagai *Ibn Sabīl*.¹⁰

Selain itu, pada hakikat umumnya, aspek yang melekat pada para tunawisma bukanlah dari akibat perjalanan mereka, namun lebih pada keadaan ekonomi yang menyebabkan mereka hidup di jalanan. Kalaupun mereka melakukan perjalanan, hal itu tidak lain untuk mencari sedekah dan bukan merupakan sebuah pekerjaan. idealnya, keadaan yang dialami oleh para tunawisma tersebut menjadikan mereka sebagai penerima zakat dari kelompok fakir miskin dan bukan *Ibn Sabīl*.

PEMBAHASAN

Definis Tafsir *Maqāsidī*

Menurut Muhammad Idris Mesut sebagaimana dikutip oleh Umayyah, kata *Maqāsidī* dalam Tafsir *Maqāsidī* adalah kata yang dibubuhi ‘*ya*’ *nisbah*, artinya tafsir yang menggunakan pendekatan *Maqāsid Shar’iyyah* atau pengertian secara sederhana yaitu Tafsir yang menjelaskan ayat Alquran berbasis *Maqāsid Shar’iyyah* (Filsafat Hukum Islam). Tafsir *Maqāsidī* tetap

⁸ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Hukum Zakat...*, 656-657.

⁹ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Dār al-Ma’rifat, t.th), 684-685.

¹⁰ Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiqh al-Zakah*, 456.

menggunakan *asbāb al-nuzūl*, ‘ām khāṣ, mujmal mubayyan dan ilmu Alquran lainnya. Sebagai tambahan tafsir *Maqāṣidī* juga mempertimbangkan ilmu sosiologi, antropologi dan filsafat.¹¹ Salah satu contoh dari Tafsir *Maqāṣidī* adalah ayat *fawayl lī al-muṣallīn, alladhīnahum ‘an ṣalātihim sāhūn*, kita memahami bahwa celaka atau neraka ‘wayl’ itu akan diterima oleh orang yang melalaikan salat, apalagi meninggalkannya. Padahal termasuk juga melalaikan yaitu memasukkan pikiran-pikiran duniawi shalat ke dalam salat karena tidak mampu memfokuskan pikirannya di dalam salat.

Pengertian *Ibn Sabil*

Ibn Sabil terdiri dari dua kata *ibn* dan *sabil*. *Ibn Sabil* merupakan kiasan untuk musafir, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain. Dikatakan *Ibn Sabil* karena orang tersebut melakukan perjalanan di atas jalan.¹² Lebih khusus lagi, *Ibn Sabil* adalah musafir, pengembara, orang yang sedang berpergian untuk ibadah atau suatu kemaslahatan. Sementara itu, Qatādah mendefinisikan *Ibn Sabil* dengan “tamu”. Mungkin orang yang melakukan perjalanan itu adalah orang yang perlu dianggap tamu, yang perlu mendapat bantuan atau pertolongan karena kehabisan bekal.¹³

Adapun secara terminologi, menurut Jawād Mughīrah menyatakan bahwa *Ibn Sabil* adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.¹⁴ Kemudian Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, mengemukakan bahwa *Ibn Sabil* adalah orang yang terhenti dalam perjalanannya, mereka tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang sedang bepergian bersamanya.¹⁵ Dari pendapat di atas, tampaklah bahwa *Ibn Sabil* adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya untuk urusan-urusan kebaikan bukan kemaksiatan. Pengertian ini masih relevan, tetapi masih belum mengakomodir seluruhnya. Anak jalanan, sebagaimana yang lazim dipahami mengacu pada pengertian orang-orang tunawisma, atau terpentat dari tempat tinggalnya, bukan lantaran kemiskinan, melainkan lebih disebabkan karena hal-hal lain.

¹¹ Umayyah, “Tafsir Maqashidi: Metode alternatif dalam penafsiran al Qur’an,” *Diya al-Afkar* Vol 4, No 01 (Juni 2016): 36-58.

¹² Mengenai arti kata *ibnu* dan *sabil* dapat dilihat dalam Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997).

¹³ Abdul Latif, *Ibnu Sabil Dalam Perspektif Al-Quran*, (Jambi: t.p, 2011), 9.

¹⁴ Moh. Jawād Mughīrah, *al-Fiqh ‘ala al-Madhāhib al-Khamsah* Terj. (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), 12.

¹⁵ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Infāq al-Zakāt fī Maṣāliḥ Amnah* (Semarang: Penerbit Dina, 1993), 17.

Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa orang yang terbuang (anak jalanan) termasuk dalam kelompok *Ibn Sabīl*.¹⁶ Pengertian ini tentu lebih luas dan relevan ketimbang hanya mencakup musafir yang kekurangan bekal, seperti yang kita fahami selama ini. Dalam perkembangan selanjutnya, para ulama tidak sepaham dalam menetapkan batasan -musafir itu sendiri-, apakah orang yang mengadakan perjalanan itu di negerinya sendiri atau orang asing yang menjadi musafir yang melintasi negeri lain. Adapun menurut Mazhab Shafi'i sebagaimana dikutip oleh Abdul Latif, bahwa kedua golongan tersebut berhak menerima zakat, walaupun ada yang bersedia meminjaminya uang, sedangkan di tanah airnya ada hartanya untuk pembayaran nanti. Kemudian menurut Mazhab Maliki dan Hambali, bahwa *Ibn Sabīl* yang berhak menerima zakat itu khusus bagi yang melewati sesuatu negeri, bukan musafir dalam negeri. Terlepas dari perbedaan mazhab tersebut dalam menetapkan batasan "*musafir*", hal itu menunjukkan adanya pemberdayaan zakat atau sadaqah pada orang-orang yang telah kehabisan bekal dalam perjalanan atau anak jalanan yang mendapat kecelakaan dan lain-lainnya.¹⁷

Ayat-ayat tentang *Ibn Sabīl*

Pada surat al-Tawbah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Kata *إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ* dalam al-Tawbah ayat 60 tersebut adalah zakat-zakat yang diberikan kepada para *mustahiq*, di antaranya adalah *Ibn Sabīl*. Dalam tafsir *Jalālayn*, *Ibn Sabīl* adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekalnya.¹⁸ Zakat pada ayat tersebut tidak boleh diberikan

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Al-wahyu al-Muhammad* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1960), 34.

¹⁷ Abdul Latif, *Ibnu Sabil dalam Perspektif Al-Quran*..., 9.

¹⁸ Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālayn* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 744.

kepada orang-orang selain mereka, tidak boleh pula mencegah zakat dari sebagian golongan di antara mereka jika golongan tersebut memang ada.¹⁹

Sebab turunnya Q.S. al-Tawbah ayat 60, menurut riwayat Ibn Mardawayhi dari Ibnu Mas'ud sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Latif, ayat ini turun ketika Nabi Saw, membagikan *ghanīmah* dalam peperangan Hunayn, karena ada yang mengatakan pembagian itu bukan karena Allah. Dan ada pula seorang Anṣār yang mengatakan pembagian itu tidak adil.²⁰

M. Quraisy Syihab ketika menjelaskna *Munāsabah* ayat tersebut mengatakan bahwa ayat-ayat sebelumnya menerangkan tentang beberapa hal yang berhubungan dengan tingkah laku orang-orang munafik, antara lain tentang keinginan mereka untuk menerima pembagian harta zakat meskipun mereka tidak berhak menerimanya, namun mereka menuduh Nabi Saw. telah berlaku tidak adil. Sehingga dalam ayat tersebut Allah Swt. menerangkan kelompok mana saja yang berhak menerima zakat. Zakat hanya diperuntukkan bagi delapan golongan, adapun bagi orang-orang yang telah membantah, mencela, atau bahkan menuduh Nabi Saw. walaupun ia termasuk dalam delapan golongan tersebut tidak berhak menerima zakat tersebut. Sebab apa yang mereka lontarkan kepada Nabi merupakan sebuah kesalahan karena menunjukkan sifat keserakahan yang dimiliki oleh orang-orang munafik.²¹

Ayat di atas mengisyaratkan akan pentingnya menyalurkan zakat dengan benar dan adil dan harus disalurkan kepada yang membutuhkan. Tentunya para *muzakki* juga mempunyai kewajiban untuk menyedekahkan hartanya sebagai wujud dari hak orang-orang yang membutuhkan daripadanya juga sebagai bentuk keridaannya mendapatkan sebuah amanat atas harta yang sudah semestinya tidak menjadi kecintaan yang berlebihan.²²

Adapun pengertian Ibn Sabīl dalam ayat ini menurut Ibn Kathīr ialah seorang musafir yang melewati suatu kota, sedangkan ia tidak lagi mempunyai suatu bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Maka ia diberi dari harta zakat sejumlah bekal yang cukup untuk memulangkannya, sekalipun di negerinya ia adalah orang yang berharta. Demikian pula hukumnya terhadap orang yang hendak melakukan suatu perjalanan dari negerinya, sedangkan ia tidak mempunyai bekal, maka ia dapat diberi dari harta zakat untuk bekal yang mencukupinya pulang pergi. Hal ini juga dipertegas oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud dan Ibn Mājah melalui Ma'mar, dari Zayd ibn Aslām, dari Ata' Ibn Yazar, dari Abū Sa'īd r.a. yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

¹⁹ Jalāluddīn al-Maḥallī dan Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Tafsīr Jalālayn*, 744-745.

²⁰ Abdul Latif, *Ibnu Sabil dalam Perspektif Al quran...*, 16-17.

²¹ M. Quraisy Syihāb, *Tafsīr al-Mishbāh* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. VI, 141.

²² Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), Juz 5, 260.

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ: الْعَامِلِ عَلَيْهَا، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ مَسْكِينٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى لِغَنِيِّ.

“Zakat tidak halal bagi orang yang berkecukupan kecuali lima macam orang, yaitu orang yang mengurus zakat. atau seorang lelaki yang membelinya dari hartanya, atau orang yang berutang, atau orang yang berperang di jalan Allah, atau orang miskin yang diberi bagian dari harta zakat, lalu ia menghadiahkannya kepada orang yang kaya.”(Riwayat: Imam Abū Dāwud dan Ibn Mājah)

Riwayat Imam Abū Dāwud dari ‘Atiyyah al-Awfi. dari Abū Sa’id Al-Khudrī disebutkan bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، أَوْ جَارٍ فَغَيْرٍ فِيْهِدِي لَكَ أَوْ يَدْعُوكَ.

“Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali bagi yang sedang berjuang di jalan Allah dan yang sedang menjadi Ibn Sabīl, atau tetangga yang fakir, lalu ia menghadiahkannya kepadamu atau mengundangmu (kepada jamuannya).”

Firman Allah lain yang menjelaskan tentang *Ibn Sabīl* adalah Q.S. al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan

(memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya): dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”

Menurut Wahbah Zuhaylī, kata *Ibn Sabil* pada ayat di atas adalah orang yang dalam perjalanan atau musafir.²³ Adapun menurut Ibn Kathīr, yang dimaksud *Ibn Sabil* adalah orang yang berpergian jauh dan telah kehabisan bekal. Orang ini perlu diberi sedekah supaya bisa sampai ke negerinya. Demikian juga orang yang melakukan suatu perjalanan untuk berbuat ketaatan, maka ia pun perlu diberi bekal yang mencukupi untuk keberangkatan dan kepulangannya. Dan tamu termasuk dalam kategori *Ibn Sabil*, sebagaimana dikatakan ‘Alī bin Abī Ṭalḥah, dari Ibn ‘Abbās, ia mengatakan: “*Ibn Sabil* adalah tamu yang singgah di rumah orang-orang Muslim.”²⁴

Firman Allah berkenaan dengan *Ibn Sabil* juga terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.”

Menurut Ibn Kathīr, *Ibn Sabil* dalam ayat ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan. *Ibn Sabil* di dalam ayat ini termasuk dalam golongan yang diperintahkan Allah untuk diberikan nafkah atau sedekah. Bagi orang yang menafkahkan hartanya pada kelompok-kelompok yang disebutkan dalam ayat ini, maka Allah akan memberikan balasan kebaikan kepadanya dengan balasan yang berlimpah, karena sesungguhnya Allah tidak akan berbuat aniaya terhadap hamba-Nya.²⁵

²³ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsīr al-Munīr* (Damaskus : Dar al-Fikr, 2005), Juz 5, 89-90.

²⁴ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-177.html>
diakses pada 29 Mei 2019, Pukul 12.30.

²⁵ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-215.html>
diakses pada 29 Mei 2019, Pukul 12.40.

Kata *Ibn Sabīl* juga terdapat pada Q.S. al-Nisā' ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibn Sabīl dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”

Kata *Ibn Sabīl* pada ayat ini menurut Ibn Kathīr adalah seorang musafir yang terputus (terhenti) perjalanan kembali ke tempat asal-nya, karena kehabisan bekal.²⁶ *Ibn Sabīl* di dalam ayat ini termasuk dalam kelompok yang diperintahkan Allah untuk diperlakukan dengan baik. Berbuat baik di sini adalah dengan diberikan sedekah atau dengan selalu menyambung silaturahmi antar sesama manusia.

Firman Allah lain yang menjelaskan tentang *Ibn Sabīl* adalah Q.S. al-Anfāl ayat 41 adalah:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ
عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَقَّى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Dalam tafsir al-Muyassar disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Ibn Sabīl* adalah musafir yang kehabisan bekal. Ayat ini secara tegas

²⁶ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-215.html>
diakses pada 29 Mei 2019, Pukul 12.55.

menyebutkan bahwa Ibn Sabīl termasuk golongan yang mendapat bagian dari harta *ghanīmah*.²⁷ Adapun *Ibn Sabīl* pada ayat ini menurut Ibn Kathīr ialah musafir atau orang yang hendak melakukan perjalanan sejauh perjalanan *qaṣar*, sedangkan dia tidak mempunyai biaya untuk perjalanannya itu.²⁸

Firman Allah lain yang menjelaskan tentang *Ibn Sabīl* adalah al-Rūm ayat 38 yaitu:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأَوْلَىٰكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Maka berikanlah kepada Kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka Itulah orang-orang beruntung.”

Menurut Ibn Kathīr, *Ibn Sabīl* adalah seorang musafir yang memerlukan biaya dan keperluan hidupnya dalam perjalanan, karena biayanya kehabisan di tengah jalan. Dalam ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada kaum muslim agar memberikan hak mereka berupa sedekah dan mempererat tali silaturahmi kepada kerabat terdekat, orang miskin, dan *Ibn Sabīl*. Perintah tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mencari keridhaan Allah. Mereka itulah menurut Ibn Kathīr sebagai orang yang beruntung karena di akhirat kelak dapat kesempatan untuk melihat Allah.²⁹

Ibn Sabīl juga terdapat pada firman Allah pada Q.S. al-Ḥaṣhr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di

²⁷Tafsir al-muyasar, surah al-Anfal ayat 41, <http://ibnumar.sch.id>. Diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

²⁸Tafsir Ibnu Katsir, surah al-Anfal ayat 41, <http://www.ibnukatsironline.com>, diakses pada tanggal 23 Juli 2018.

²⁹<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-38-40.html> diakses pada 1 Januari 2020, pukul 13.00.

antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”

Ibn Kathīr menjelaskan bahwa yang dimaksud *Ibn Sabīl* pada ayat ini adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan menuju ke tempat tinggalnya sehingga dia membutuhkan harta yang dapat mengantarkannya sampai ke tujuannya. Perjalanan yang dilakukan itu bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Swt.³⁰ *Ibn Sabīl* dalam ayat ini menjadi salah satu kelompok yang mendapatkan harta Fa’ī. Hal itu dimaksudkan agar harta tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja.

Firman Allah lain yang menjelaskan tentang *Ibn Sabīl* adalah Q.S. al-Isrā’ ayat 26:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

Menurut Ibn Kathīr, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk selalu berbakti kepada kedua orangtua, dan selalu berbuat kebaikan kepada para kerabat, orang miskin, dan kepada orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (harta kalian) secara boros. Sesungguhnya pemhoros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas.³¹

Terminologi Ibn Sabīl Menurut Para Mufassir

Ibn Sabīl merupakan bagian dari golongan yang diperbolehkan secara syar’i untuk menerima zakat (*mustahiq*). Secara terminologi bahasa Ibn Sabīl terdiri dari dua kata, yaitu “Anak manusia yang dilahirkan dari *nuṭfah* (air mani) orang lain dari sejenisnya.”³² Dan “jalan dengan orang-orang berjalan di atasnya, baik laki-laki maupun perempuan.”³³ Adapun para ulama

³⁰ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-38-40.html> diakses pada 11 Mei 2020, pukul 15.00.

³¹ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-ar-rum-ayat-38-40.html> diakses pada 18 Mei 2020, pukul 09.00.

³² ‘Alī bin Muḥammad al-Jurjanī, *Kitab Al-Ta’rifāt* (Surabaya: Haramain, 2001), 5.

³³ Jamaluddin Muhammad bin Mukarram Al Anshari, *Lisan al-‘Arab*, Juz 13, (ttp : tp 1975), 340.

berbeda pendapat tentang makna Ibn Sabil secara istilah. Jamāluddīn Muḥammad bin Mukarram al-Anṣārī menefinisikan Ibn Sabil sebagai seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya.³⁴

Ibn Qudāmah, dalam bukunya al-Mughnī menjelaskan bahwa Ibn Sabil adalah seseorang yang melakukan perjalanan (musafir) yang tidak memiliki kemampuan untuk kembali ke negerinya, dan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju negerinya maka diberi kepadanya sesuai kebutuhan yang dapat mengembalikannya ke negerinya.³⁵

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, *Ibn Sabil* adalah orang-orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan, dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan atau tidak ada orang yang mau menolong, meskipun dia adalah orang yang kaya di kampung halamannya. Menurutnya, Ibn Sabil jika definisinya diperluas maka kelompok tersebut tidak sebatas kepada mereka yang kehabisan perbekalan di perjalanan, tetapi mencakup anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang-orang yang tidak mempunyai rumah (gelandangan) dijalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.³⁶

Kelima menurut Ibn Kathīr Ibn Sabil adalah seorang musafir yang melewati suatu kota sedangkan ia tidak lagi mempunyai suatu bekal apapun untuk melanjutkan perjalanannya. Maka ia diberi dari harta zakat sejumlah bekal yang cukup untuk memulangkannya. Sekalipun di negerinya ia adalah orang yang kaya (berharta). Demikian pula hukumnya terhadap orang yang hendak melakukan suatu perjalanan dari negerinya, sedangkan ia tidak mempunyai bekal, maka ia dapat di beri dari harta zakat untuk bekal yang mencukupinya pulang dan pergi.³⁷

Adapun *Ibn Sabil* menurut Muḥammad Jawād Mughniyah adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.³⁸ Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalanya.

³⁴ Jamaluddīn Muḥammad bin Mukarram al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab* (t.tp: t.p, 1975), Juz 13, 341.

³⁵ Ibn Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudamah, *al-Mughni*, 702.

³⁶ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 191.

³⁷ <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/9-surat-at-taubah-ayat-60.html> diakses pada 1 Juni 2010, pukul 19.40.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 193.

Yang termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.³⁹

Dari pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kata Ibn Sabīl Ibn Sabīl ialah orang yang melakukan perjalanan untuk kepentingan umum dan memiliki manfaat, yang manfaatnya kembali pada agama Islam dan masyarakat Islam. Dan tidak pula dipandang dari status ekonominya. Ibn Sabīl memiliki substansi seseorang yang kehabisan bekal akibat dari perjalanan yang dilakukannya dari suatu negeri ke negeri lainnya demi kemaslahatan. Makna jalan tidak lantas menjadi rujukan keberadaan yang berarti Ibn Sabīl berada di jalan melainkan sebagai pertanda dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh Ibn Sabīl yang memiliki hubungan dengan jalan, yakni kegiatan perjalanan. Esensi yang terkandung dalam pengertian Ibn Sabīl ini adalah bahwa orang yang dalam perjalanan tidak memiliki batasan kriteria status ekonomi, Ibn Sabīl dapat berasal dari golongan apapun, tidak harus miskin. Orang kaya yang kehabisan bekal dalam perjalanannya dan terputus dari harta bendanya di negerinya juga dapat dimasukkan ke dalam kelompok Ibn Sabīl, maka dari itu dia berhak menerima zakat. Karena tidak mudah bagi musafir (yang kaya di negeri asalnya) untuk berhutang, apalagi sedang berada di negara orang lain.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa secara harfiah, para ulama dahulu memaham Ibn Sabīl adalah siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Maka mereka patut memperoleh bagian dari zakat sekedar cukup untuk bekal perjalanannya pulang pergi. Adapun perjalanan yang mereka lakukan untuk kebaikan bukan untuk keburukan. Akan tetapi ada pula sebagian dari para ulama yang berselisih paham tentang Ibn Sabīl yang belatar belakang ekonomi menengah ke atas, maka dia tidak berhak untuk di berikan zakat, lebih baik orang yang kaya tersebut berutang saja, karena ia mempunyai harta untuk membayarnya nanti. Begitu juga dengan perjalanan yang *mubah* seperti berwisata, sebagian para ulama juga berbeda pendapat dalam masalah ini, karena ada yang mengatakan berwisata tidak memberikan manfaat kepada agama, berwisata hanya mendatangkan manfaat dalam bentuk kesenangan dan kegembiraan. Namun pada dasarnya para mufassir sepakat yang bahwa Ibn Sabīl ialah musafir yang melakukan perjalanan baik dalam atau luar negeri, kaya atau miskin, dan perjalanan itu dilakukan bukan untuk kemaksiatan.

³⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Cct. ke-1, (Yogyakarta : Lukman Offset, 1997), 84.

Kata Ibn Sabīl dalam Alquran terdapat pada beberapa surat di antaranya adalah surah al-Baqarah ayat 177, 215, al-Nisā' ayat 36, al-Anfāl ayat 41, al-Rūm ayat 38, al-Ḥashr ayat 7, al-Tawbah ayat 60, dan al-Isrā' ayat 26. Alquran telah menjelaskan mengenai Ibn Sabīl, bagaimana hukum memberikannya zakat dan syarat-syaratnya sebagai Ibn Sabīl. Maka sebagai umat manusia, sudah sepantasnya seorang Muslim harus mengikuti perintah dan menjauhi larangan Allah Swt., karena setiap apa yang diperintahkan, pastilah Allah menjanjikan nikmat di dalamnya, dan begitu pula dengan larangan-Nya niscaya akan mendatangkan kemudharatan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk hamba-Nya. Setiap harta yang dimiliki terdapat hak orang lain di dalamnya. Dan memberikan zakat kepada Ibn Sabīl dapat membantunya dalam melakukan perjalanan. dan bagi pemberinya dapat mendatangkan pahala dan menyempurnakan ibadah dalam rukun Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ābidīn, M. Amīn Shākīr. *Radd al-Mukhtar*. Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyah. t.h.
- Al-Anṣārī, Jamāluddīn Muḥammad bin Mukarram. *Lisan al-‘Arab*. T.tp : t.p. 1975.
- Al-Aṣḥabī, Mālīk bin Anas bin Mālīk. *Al-Mudawwanah*. T.tp. Dār Kutub ‘Alamiah. t.h.
- ‘Assaf, Ahmad Muhammad. *Al-Aḥkām al-Fiqhiyah Fī al-Madhāhib al-Islāmiyah al-Arba’ah*. T.tp. t.p. t.th.
- Audah, Ali. *Konkordansi Qur’an, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur’an*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 1997.
- Baidan, Nasruddin. *Metodologi Penafsiran Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Fiqh al-Zakah*. Yogyakarta: Lukman Offset. 1997.
- Fadilla, Mela. “Verifikasi dan Validasi Penyaluran Dana Senif Ibn Sabīl Program Beasiswa penuh Tahfidh Alquran Tingkat SLTP dan SLTA Pada Baitul Mal Aceh” (Laporan Kerja Praktik, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016), 35.
- Fāris, Muḥammad Abd al-Qadīr Abū. *Infāq al-Zakāt fī Maṣāliḥ Amnah*. Semarang : Penerbit Dina. 1993.
- Ibn Kathīr, ‘Abd al-Fidā Ismā‘īl. *Tafsir Ibn Kathīr*. t.tp: Sinar Baru Algensindo. t.th.
- Jawad, Mughirah, Moh.. *Al-Fiqh ‘alā al-Madhāhib al-Khamsah*. Jakarta: PT. Lentera Basritama. 1996.
- Al-Jurjanī, ‘Alī bin Muḥammad. *Kitab Al-Ta’rifat*. Surabaya: Haramain, 2001.
- Latif, Abdul. *Ibn Sabīl Dalam Perspektif Alquran*. Jambi: t.p. 2011.

- Mālik. *Mudāwanah al-Kubrā*. Beirut: Dār al-Fikr.t.h.
al-Maḥalli, Jalāluddīn dan Jalāluddīn al-Suyūṭī. *Tafsīr Jalālayn*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Qarḍāwī, Yūsuf. *Hukum Zakat* Terj. Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2002.
- Al-Qāsim, Abu ‘Ubayd. *Al-Amwal Harta Ensiklopedia Keuangan Publik*. Depok : Gema Insani Press. 2009.
- Qudamah, Ibn Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1985.
- Al-Qurṭubī. *Tafsīr Qurṭubī*. T.tp. t.p. t.th.
- Riḍā, Muḥammad Rashīd. *Al-waḥy al-Muḥammad*. Kairo: Maktabah al-Qahirah. 1960.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Syihāb, M. Quraisy. *Tafsīr al-Mishbāh*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- _____. *Membumikan Alquran*. Bandung: Mizan.1994.
- Al-‘Uthaymin, Muḥammad Ṣāliḥ. *Ensiklopedia Zakat*. T.tp. t.p. t.th.
- al-Zuhayfī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*. Damaskus: Dār al-Fikr. 2005.
- Zuhri, Muhammad Saifuddin. *Zakat Kontekstual*. Semarang: Bima Sakti. 2000.